



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 245 TAHUN 2019
TENTANG
CUTI AKADEMIK MAHASISWA STRATA SATU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Furqon NPM 2017610019 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 53/F.5-UMJ/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA STRATA SATU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada :

Nama : **FURQON**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017610019
Program Studi : Agroteknologi
Fakultas : Pertanian

Kedua : Setelah selesai Cuti Akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Ramadhan 1440 H
20 Mei 2019 M

Rektor,



Prof. Dr.H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Pertanian
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip